

**KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA PENJARA DAN DENDA KEPADA ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

CUT SUGIANTO

NPM : 21111024

ABSTRACT

The purpose of this study is to review and analyze the application of imprisonment and fines imposed in the Palembang District Court Decision Number 4 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Plg based on the provisions of Article 71 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

The implementation of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, shows that many children who are in conflict with the law lead to imprisonment, this is clearly contrary to the provisions of Article 81 Paragraph (5) which states that imprisonment of children is only used as a last resort. The provision of imprisonment and fines for children in conflict with the law occurred in the decision of the Palembang District Court Number: 4 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Plg.

The method of approach in this writing is normative juridical, the nature of this research is analytical descriptive research. The data source uses secondary data. Data collection techniques use literature studies / document studies. Data analysis techniques use a qualitative descriptive approach.

Based on the results of the discussion research, it was concluded that the imposition of imprisonment and fines in the decision of the Palembang District Court judge Number 4 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Plg in the form of imprisonment for 2 (two) years and a fine of Rp. 1,000,000,000,- (one billion rupiah) subsidair job training for 3 (three) months according to the author is not appropriate with the provisions of Article 71 Paragraph (3) of the Juvenile Criminal Justice System Law, The judge should in imposing a sentence on the accused Child cumulatively do not need to include the amount of the fine, but can directly mention the criminal sanctions imposed, namely imprisonment and job training as stipulated in Article 71 Paragraph (3) of the Juvenile Criminal Justice System Act, that the penalty of fine is replaced by job training. This is because the criminal sanction of fines is impossible for the child defendant to be implemented, because the child does not have his own assimilation and still depends his life on the parents.

Keywords: Criminal Acts of Abuse, Child Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tidak pidana kesusilaan. Perilaku seks anak di bawah umur sangat labil, dikarenakan kurangnya pengetahuannya terhadap seks itu sendiri dan hanya berpikiran untuk mencobanya saja. Berawal dari rasa penasaran dan ingin mencoba seks tersebut anak di bawah umur ingin mempraktekkan apa yang dilihatnya dalam situs porno di internet atau di media lainnya dan biasanya karena takut diketahui oleh orang tua maka anak di bawah umur yang telah terpengaruh oleh perilaku seks yang terlalu dini ini maka coba-coba melakukan terhadap teman-teman dekatnya atau bahkan teman adiknya yang berumur lebih muda dari dirinya.

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang mendapat ancaman pidana demi mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.

Ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menunjukkan bahwa banyak anak yang berkonflik dengan hukum berujung pada pidana penjara, hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) yang menyatakan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Pemberian putusan pidana penjara dan denda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Plg.

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Plg, yaitu terdakwa anak yang masih berumur 16 tahun terbukti bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur “dengan menjatuhkan pidana kepada Anak Rengga bin Arpani dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 3 bulan.

PERUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut: Apakah pidana penjara dan denda yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Plg sudah sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan pidana penjara dan denda yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Plg berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penggunaan jenis penelitian normatif ini dilakukan dengan mengkaji putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Plg yang menjatuhkan putusan denda pada anak pelaku tindak pidana pencabulan yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada putusan perkara Anak pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Plg hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Rengga Bin Arpani berupa penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan telah mempertimbangkan faktor yuridis maupun pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang ditangani oleh hakim, alat bukti dan barang bukti yang terungkap di persidangan, adanya keyakinan hakim, dakwaan penuntut umum, adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar yang sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP pertimbangan tersebut harus dimuat dalam putusan.

Selain berbagai pertimbangan yuridis diatas, hakim juga wajib memperhatikan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis yang berasal dari diri terdakwa. Pemidanaan wajib dipertimbangkan: sikap batin pembuat tindak pidana, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pelaku tindak pidana, dan pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Plg dengan terdakwa Rengga Bin Arpani yang penulis analisis merupakan perkara yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum. Rengga Bin Arpani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, oleh karena perbuatannya tersebut dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan putusan hakim yang menjatuhkan pidana kumulatif kepada terdakwa Anak yaitu berupa penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan

menurut penulis kurang sesuai, Hakim seharusnya dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Anak secara kumulatif tidak perlu mencantumkan besaran denda, tetapi dapat secara langsung menyebutkan sanksi pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara dan pidana pelatihan kerja. Hal ini dikarenakan sanksi pidana denda tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh terdakwa Anak, karena anak belum memiliki pengasilan sendiri dan masih menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Bentuk pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat berupa pembinaan umum yang meliputi pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka dan buta bahasa) dan pendidikan mental spiritual berupa pendidikan agama, kepribadian/budi pekerti, sosial budaya.

Penulis berpendapat dengan dijatuhkannya pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda pada perkara anak Rengga Bin Arpani memiliki kemanfaatan pada diri anak. Pidana pengganti denda berupa pelatihan kerja dapat bermanfaat pada terdakwa, dengan adanya pelatihan kerja akan mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya karena pelatihan kerja tersebut dilaksanakan di balai latihan kerja dan lembaga pendidikan vokasi misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA seharusnya terpidana anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja, tetapi dalam putusan hakim tidak boleh dijatuhi dengan pidana denda, tetapi pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja dengan ketentuan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Dengan ketentuan tersebut artinya anak tidak ada kewajiban membayar denda, tetapi secara langsung harus menjalani pelatihan kerja selama waktu yang ditentukan dalam Putusan Hakim pada Pengadilan

Negeri Palembang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Plg. Hal tersebut akan berbeda apabila dalam putusan hakim masih mencantumkan adanya pidana denda terhadap anak, maka anak memiliki pilihan untuk membayar denda atau tidak membayar denda namun mengganti dengan pelatihan kerja.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan anak, sifat perbuatan anak masih dapat dibina menjadi lebih baik, maka Hakim memberikan pidana pada Rengga Bin Arpani dengan dipidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Rengga Bin Arpani merupakan seorang anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun saat ia melakukan tindak pidana pencabulan tersebut. Oleh karena itu, dalam proses penanganan perkaranya selain berpedoman pada KUHP dan KUHAP, hakim wajib menggunakan UU SPPA sebagai dasar untuk menentukan berat ringannya pidana dan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Rengga Bin Arpani. Putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Plg kurang tepat, karena penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa walaupun sudah sesuai dengan ketentuan sanksi pidana yang diatur pada UU SPPA, namun penjatuhan pidana kumulatif berupa penjara dan denda sangat memberatkan bagi anak.

Konteks kewenangan hakim pada saat mengadili suatu perkara, diskresi merupakan bentuk kebebasan hakim salah satunya adalah diskresi yang berkaitan dengan penentuan pidana yang dibagi kedalam dua jenis, yakni berkaitan dengan penentuan berat ringan pidanaan dan berkaitan dengan pemilihan jenis sanksi pidana. Oleh karena ketentuan pada Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA mengatur apabila pada hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka denda diganti dengan pelatihan kerja, maka hakim yang memutus perkara anak seharusnya memperhatikan ketentuan pada Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA ini sebelum menjatuhkan pidana pada anak. Oleh karena itu apabila anak diancam pidana berupa

penjara dan denda maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana penjara dan pidana pelatihan kerja (Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA). Ketentuan mengenai penggantian denda pada UU SPPA tersebut berbeda dengan ketentuan dalam KUHP, dimana pada Pasal 30 KUHP disebutkan bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan. Apabila pada UU SPPA terdapat ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan KUHP, maka sejak berlakunya UU SPPA yang seharusnya diberlakukan dan dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara anak adalah ketentuan pada UU SPPA, dikarenakan asas *lex specialist derogat legi generalis*. UU SPPA merupakan *lex specialist* dari KUHP, dimana UU SPPA merupakan aturan khusus yang hanya diberlakukan untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, sedangkan KUHP diberlakukan untuk orang dewasa pada umumnya.

Hakim anak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara anak seharusnya juga lebih memperhatikan peraturan perlindungan anak yang beronflik dengan hukum yang diatur dalam UUPA serta asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak yang telah diatur pada UU SPPA. Putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Plg tidak sesuai dengan asas SPPA yang diatur dalam Pasal 2 UU SPPA, yakni pada huruf d, huruf i dan huruf j. Pasal 2 huruf i UU SPPA mengatur mengenai asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, maksudnya adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara anak. Pasal 2 huruf j UU SPPA mengatur mengenai asas penghindaran pembalasan, yakni prinsip untuk menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana anak. Pasal 2 huruf d UU SPPA mengatur mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak, yang artinya segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak juga diatur pada Pasal 18 UU SPPA. Asas ini mengingatkan kepada semua penyelenggara

perlindungan anak bahwa pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan anak, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dikarenakan masa depan anaklah yang paling terpengaruh oleh dampak adanya suatu pengambilan kebijakan pemerintah, termasuk pula pada putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang nantinya akan mempengaruhi kondisi anak setelah dijatuhkannya pidana tersebut.

Putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi kebutuhan teoritis dan praktis. Teoritis isi dan pertimbangan dalam putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut ilmu hukum dan praktis berarti dapat menyelesaikan persoalan, dirasa benar, adil dapat diterima oleh para pihak. Putusan yang demikian didalamnya terkandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Berdasarkan teori tujuan pidana, seseorang yang melakukan tindak pidana seharusnya diberikan hukuman (sanksi) yang lebih berkecenderungan untuk memperbaiki pelaku bukan pembalasan belaka. Memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan semata, namun harus terdapat tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Pada putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Plg yang menjadi objek penjatuhan pidana adalah anak yang masih berusia 16 tahun yang dalam proses peradilan pidananya wajib mendapatkan perlindungan khusus, terlebih lagi perlindungan hukum sesuai yang diatur pada UUPA dan UU SPPA. Tidak tepat apabila tujuan pidana terhadap anak disamakan dengan tujuan pidana terhadap orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan individu yang dalam tingkah laku dan perbuatannya memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Anak merupakan individu yang belum matang untuk berpikir dan bertindak sehingga wajib memperoleh penanganan khusus yang berbeda dari orang dewasa.

Berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai berat ringannya sanksi tidak sebatas hanya mengenai pengurangan dari ancaman sanksi untuk orang dewasa, tetapi juga memerlukan pertimbangan bobot sanksi yang dijatuhkan. Anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya dihindarkan dari pembalasan, sehingga penjatuhan pidana bukan hanya bertujuan untuk membalas perbuatan anak saja, tetapi juga terdapat tujuan untuk perbaikan terhadap diri anak.

Pelaku anak yang melakukan kekerasan seksual pencabulan juga belum sepatasnya dia mendapat hukuman berupa pemidanaan, karena melihat kondisi mereka yang mungkin pada saat melakukan tindak pidana di bawah tekanan atau pengaruh buruk dari orang lain atau lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor seorang anak melakukan kekerasan seksual pencabulan diantaranya yaitu faktor ekonomi, budaya, keluarga, pendidikan, lingkungan, pergaulan, dan kecanggihan teknologi. Namun peran keluargalah yang sangat berpengaruh dalam pendidikan mental seorang anak. Orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Minimnya pengawasan dari orang tua dan kurangnya pendidikan membuat anak mudah terpengaruh dari keadaan yang mendesak sehingga terlibat dalam suatu tindak pidana. Maka dari pada itu di buatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat anak (Rachmat Harun, 2015: 49).

Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena pemidanaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat. Penjatuhan pidana sebagai *ultimum remedium* atau *the last resort principle* adalah salah satu bentuk perlindungan

terhadap kepentingan terbaik anak. *Asas ultimum remidium* atau *the last resort* untuk pemidanaan anak juga memiliki landasan hukum dalam Instrumen-Instrumen Internasional yaitu *Beijing Rules, Riyadh Guidelines*, Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya. Ketentuan hukum internasional seperti *Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice)* menegaskan bahwa sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya. Anak-anak hanya dapat dihilangkan kebebasannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada (Riza Alifianto Kurniawan, 2017: 3).

Penerapan pidana pelatihan kerja sebaiknya diperluas, bukan hanya sebagai hukuman pengganti untuk jenis tindak pidana ringan, pidana pelatihan kerja dapat diperluas sebagai hukuman kumulatif untuk jenis tindak pidana lebih berat. Hukuman kumulatif berarti menggabungkan pidana penjara ditambah pelatihan kerja. Hal ini hakim jangan dibatasi untuk hanya memberlakukan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana penjara kurang dari enam bulan. Dengan menambah hukuman pelatihan kerja pada pidana penjara, pelaku pidana atau publik dapat memperoleh efek jera lebih signifikan.

Pidana pelatihan kerja adalah bentuk pidana di mana pidana tersebut dijalani oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan pelatihanan kerja yang ditentukan. Lebih lanjut, dalam bahasan berikut ini, akan mengemukakan sampai seberapa jauh pidana pelatihan kerja dapat memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Pada Pembahasan yang ada dari berbagai tujuan pemidanaan merupakan bahasan yang sangat penting. Oleh karena itu, pembahasan dari berbagai teori tersebut akan mengantarkan pada permasalahan terhadap sejauh mana jenis pidana atau pidana pelatihan kerja relevan dalam sebuah sistem hukum pidana.

Dasar pembenaran digunakannya satu jenis bentuk pemidanaan dalam suatu sistem hukum pidana yang berlaku yakni adalah tujuan pemidanaan yang seharusnya ditetapkan dalam sistem hukum pidana itu. Artinya sejauh mana tujuan pemidanaan yang ditetapkan itu dapat dipenuhi oleh pidana yang bersangkutan. Oleh karenanya untuk melihat apakah pemidanaan dalam bentuk pelatihan kerja relevan dengan sistem hukum pidana Indonesia, akan terlihat sejauh mana pidana tersebut dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Menurut Eka Rose Indrawati (2018: 35) relevansi pelatihan kerja dengan aspek tujuan pemidanaan adalah sebagai aspek perlindungan masyarakat. Pidana pelatihan kerja sebagaimana di muka dijelaskan adalah merupakan alternatif pidana yang ditawarkan terutama untuk pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Pidana pelatihan kerja diterapkan dengan syarat-syarat tertentu seperti tindak pidana yang dilakukan tidak terlalu berat, ada kesanggupan dari terpidana, dan sebagainya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda pada putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Plg berupa penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan menurut penulis tidak tepat dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim seharusnya dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Anak secara kumulatif tidak perlu mencantumkan besaran denda, tetapi dapat secara langsung menyebutkan sanksi pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara dan pidana pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Hal ini dikarenakan sanksi pidana denda tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh terdakwa Anak, karena anak belum memiliki pengasilan sendiri dan masih menggantungkan hidupnya kepada orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta, PT. Sofmedia.
- Apong Herlina, dkk, 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Jakarta: Unicef.
- Maulana Hasan Wadong. 2014. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*, Denpasar: Mandar Maju.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2014, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlina. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Maulana Hasan Wadong, 2014, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Grasindo.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nandang Sambas. 2013. *Pembaruan Sistem Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nashriana, 2013, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jak Raja Grafindo Persada.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Tholib Setiady, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Plg.

Jurnal Penelitian

Bambang Ali Kusumo. 2012. *Problematika Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya*.e E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

David Casidi Silitonga, 2014, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)”. *Jurnal Mercatoria*. Vol.7 No.1 Juni 2014.

David A. Lagnando and Nigel Harvey. 2008. “The Impact of Discredited Evidence”. *Psychonomic Bulletin & Review*. Volume 15 (6), 2008. England: University College London.

Eka Rose Indrawati. 2018. “Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. *Rechtidee*. Vol. 13, No. 1, Juni 20

Febrina Annisa, 2017, “Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep *Restorative Justice*”. *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol. 7 No. 2. Hal. 202-211.

Heru Eko Wibowo, 2015, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Dengan Pelaku Anak”. *Jurnal Law Reform*. Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015.

Ivan Virgiawan Pratama Hamzah, 2018, “Pembinaan Anak Pelaku Pencabulan Yang Korbannya Anak (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar)”. *Res Judicata*, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2018. Hal. 102-114.

- Muhammad Ridwan Lubis, 2018, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana". *Jurnal Hukum Kaidah*. Volume 17, Nomor: 3. Hal. 178-194.
- Ni Made Ayu Dewi Mahayanti, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 1 No. 1. Hal. 1-17.
- Novita Rindi Pratama, 2018, "Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Aktualita*, Vol.1 No.1 Juni 2018. Hal. 242-260.
- Paramitha Dwinanda Putri, 2018. "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)". Naskah Publikasi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rachmat Harun, 2015, "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak". *Lex Crimen*. Vol. IV/No. 4/Juni/2015. Hal. 48-54.
- Riza Alifianto Kurniawan, 2017, "Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pemidanaan Anak Nakal". *Artikel Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sajad Alboukordi, 2012. "Predictive Factors for Juvenile Delinquency: The Role of Family Structure, Parental Monitoring and Delinquent Peers". *International Journal of Criminology and Sociological Theory*. Vol. 5, No.1, June 2012, Hal. 770-777.
- Septi Tri Yaningrum, 2018, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Trg Tentang Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan". *Jurnal Novum*. Vol. 2 No. 1. Hal. 1-17.
- Shinta Rukmi Budiastuti. 2010. "Sanksi Pidana Anak Alternatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Wacana Hukum*. Vol. IX, 1 April 2010.
- Sonia Jasmine, 2016, "Tindakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Pencabulan". *Jurnal Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Supriyanta. 2012. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Perbandingan. *Jurnal Explorasi*. Volume XXIV No.1, Agustus Tahun 2012.